



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

imbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru dengan Peraturan Bupati.

- ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Indonesia Tahun
1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan
Aru di Propinsi Maluku (Lembaran-lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 155).
 5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prosedur Hukum Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan Kabupaten Kepulauan Aru.
16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
17. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/PO.HKM 8 HAM/III/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi seta pengawasan penyetorannya.
6. Bupati, adalah Bupati Kepulauan Aru.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Aru.
8. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
9. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru.
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pemungut pajak dan retribusi..
11. Pihak lain adalah pihak yang membantu SKPD pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

BAB II
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran berkenaan.
3. Pemberian dan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab SKPD.
4. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

1. Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru selaku pelaksana pemungutan Pajak Daerah;
 - d. Pejabat dan pegawai masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana pemungutan Retribusi Daerah;
 - e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga, lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah; dan
 - f. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan/ atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dan Huruf b

Remunerasi

Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:

- a. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Pendapatan Daerah;
- e. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- h. Dinas Pertambangan dan Energi.
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- j. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

1a
n
g
1
1

Pasal 4

Apabila SKPD pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), mengusulkan Bendahara Penerima dan aparat penerima Pajak dan Retribusi serta besaran insentif di lingkungan SKPD masing-masing termasuk pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

1. Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja instansi;
 - b. Semangat kerja pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan masyarakat.
3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pasal 6

SUMBER INSENTIF

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasal 7

BESARAN INSENTIF

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan pemungutannya.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Penerima insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Huruf a, Huruf b, Huruf c dan Huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Besarnya insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Huruf e ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1).
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (4) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan Pasal 7.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian obyek belanja Pajak Daerah;
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja Retribusi Daerah.

Pasal 10

- 1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berikutnya.
- 2) Apabila target kinerja penerimaan tidak tercapai, maka insentif tidak dapat diberikan.
- 3) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir Tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada akhir Tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemberian insentif untuk Tahun anggaran 2014 dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2012 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2014 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 12 JUNI 2014

PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU



GODLIEF AMBROSIOUS A. GAINAU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>h</i>
KORDINAS	<i>h</i>

Ditandatangani di Dobo
pada tanggal 12 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



ARENS UNIPLAITA


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR ..8....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PEMANFAATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEDUDUKAN	BESARAN 5% target	KETERANGAN
Penanggung jawab	10%	Bupati Kepulauan Aru
	9%	Wakil Bupati Kepulauan Aru
Koordinator pengelola keuangan daerah	8%	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Ekssekusi pemungutan	7%	Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kep. Aru
	5%	Sekretaris Dinas Pendapatan Kab. Kep. Aru
	4,5%	Kepala Bidang
	2%	Kepala Sub / Seksi
	29,5%	Staf Dinas

PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU


 GODLIEF AMBROSUS A. GAINAU